



P U T U S A N

Nomor 294 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO FITRIANTO alias PERCIL bin SLAMET BASUKI;**

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/20 Desember 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT 014, RW 004, Desa
Regunung, Kecamatan Tenganan,
Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EKO FITRIANTO alias PERCIL bin SLAMET BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO FITRIANTO alias PERCIL bin SLAMET BASUKI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah.
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung type J2 Prime warna *silver* dengan nomor 0812 1553 2858;
- 3 (tiga) buah pipet/pipa kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol plastik bekas merek Aqua dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubang tertempel 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek Nike;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sri Utomo Eko Mulyanto alias Kodok bin Mintarto;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo *type* Y12s warna hitam dengan nomor 081325260180;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nomor polisi H-2068-PI warna putih beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO FITRIANTO alias PERCIL bin SLAMET BASUKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah.
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung *type* J2 Prime warna *silver* dengan nomor 0812 1553 2858;
- 3 (tiga) buah pipet/pipa kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol plastik bekas merek Aqua dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubang tertempel 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek Nike;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sri Utomo Eko Mulyanto alias Kodok bin Mintarto;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo *type* Y12s warna hitam dengan nomor 081325260180;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nomor polisi H-2068-PI warna putih beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 608/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 22 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dengan surat Nomor W13.PAS.PAS.4.PK.01.01.01-1537 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang disampaikan melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dengan surat Nomor W13.PAS.PAS.4.PK.01.01.01-1537 tanggal 29 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 9 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 29 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 9 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhkan pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB atas perintah Sdr. Gareng, Saksi Sri Utomo Eko Mulyanto alias Kodok bin Mintarto mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram bersama Terdakwa di tepi jalan di depan makam yang beralamat di Desa Diwak, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- b) Bahwa Saksi Sri Utomo Eko Mulyanto alias Kodok bin Mintarto bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Vigar membagi dan mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan berat masing-masing sekira 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) gram. Kemudian mereka secara bertahap menempatkan Narkotika jenis sabu yang telah dipecah menjadi paket kecil tersebut ke beberapa tempat, sesuai dengan perintah Sdr. Gareng, dan kemudian memfoto lokasi penempatan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gareng;
- c) Bahwa Saksi Sri Utomo Eko Mulyanto alias Kodok bin Mintarto bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Gading, Desa Duren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- d) Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, namun dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung *type* J2 Prime warna *silver* dengan nomor 0812 1553 2858 milik Saksi Sri Utomo Eko Mulyanto alias Kodok bin Mintarto ditemukan foto-foto lokasi penempatan paket Narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan pengambilan paket Narkotika jenis sabu di lokasi-lokasi tersebut, selain itu di rumah Saksi Sri Utomo Eko Mulyanto alias Kodok bin Mintarto juga ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, sehingga total ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu, yang positif mengandung metamfetamina dengan berat bersih masing-masing: 0,21265 (nol koma dua satu dua enam lima) gram, 0,22740 (nol koma dua dua tujuh empat nol) gram, 0,27474 (nol koma dua tujuh empat tujuh empat) gram, 0,23646 (nol koma dua tiga enam empat enam) gram, 0,19297 (nol koma satu sembilan dua sembilan tujuh) gram, 0,23336 (nol koma dua tiga tiga tiga enam) gram, 0,21312 (nol koma dua satu tiga satu dua) gram, 0,23286 (nol koma dua tiga dua delapan enam) gram, 0,21670 (nol koma dua satu enam tujuh nol) gram, 0,24351 (nol koma dua empat tiga lima satu) gram; 0,1998 (nol koma satu sembilan sembilan delapan) gram;

- e) Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Utomo Eko Mulyanto alias Kodok bin Mintarto mendapatkan keuntungan berupa mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana sehari akan diberi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun karena tindakan tersebut belum selesai, Terdakwa belum menerima uangnya;
- Bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada perbuatan fisik Terdakwa dan ada tidaknya barang bukti pada diri Terdakwa serta berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, namun perlu digali motif dan tujuan dari perbuatan Terdakwa untuk menentukan *mens rea* Terdakwa dan bagaimana penerapan hukum atau penerapan pasal terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa meskipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, namun berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa atas perintah Sdr. Gareng telah mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian bersama dengan Sdr. Eko Fitrianto alias Percil dan Sdr. Vigar membagi dan mengemasnya menjadi paket-paket kecil dan menempatkannya ke beberapa tempat, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan di rumah Terdakwa serta di lokasi-lokasi penempatan Narkotika jenis sabu ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu, yang positif mengandung metamfetamina, dengan berat bersih masing-

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 0,21265 (nol koma dua satu dua enam lima) gram, 0,22740 (nol koma dua dua tujuh empat nol) gram, 0,27474 (nol koma dua tujuh empat tujuh empat) gram, 0,23646 (nol koma dua tiga enam empat enam) gram 0,19297 (nol koma satu sembilan dua sembilan tujuh) gram, 0,23336 (nol koma dua tiga tiga tiga enam) gram, 0,21312 (nol koma dua satu tiga satu dua) gram, 0,23286 (nol koma dua tiga dua delapan enam) gram, 0,21670 (nol koma dua satu enam tujuh nol) gram, 0,24351 (nol koma dua empat tiga lima satu) gram, 0,19998 (nol koma satu sembilan sembilan sembilan delapan) gram, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan secara materil perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman namun pertimbangan tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada peran Terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang memiliki berat bersih di atas 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011, mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* harus diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

- Bahwa demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R Nomor Polisi H 2068 PI, *judex facti* telah keliru dalam mempertimbangkan dengan menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. *In casu* barang bukti tersebut hanya merupakan sarana transportasi yang dipergunakan Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 608/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 22 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 18 Juli 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R Nomor Polisi H 2068 PI warna putih beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **EKO FITRIANTO alias PERCIL bin SLAMET BASUKI** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 608/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 22 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 18 Juli 2024 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R Nomor Polisi H 2068 PI warna putih beserta kunci kontak, menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO FITRIANTO alias PERCIL bin SLAMET BASUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R Nomor Polisi H 2068 PI warna putih beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hamsurah, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd./

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 294 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)